




Research Article

Kritik dan Konsep Dekonstruksi Syariah dalam Pemikiran Abdullah Ahmed Naim

Arrizqah Bariroh¹, Achmad Fageh²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: arrizqahbrrh@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: ach.fageh@uinsby.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 15, 2025
Available online : November 11, 2025

How to Cite: Arrizqah Bariroh and Achmad Fageh (2025) "Criticism and the Concept of Sharia Deconstruction in the Thoughts of Abdullah Ahmed Naim", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 708–719. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1905.

Criticism and the Concept of Sharia Deconstruction in the Thoughts of Abdullah Ahmed Naim

Abstract. Thoughts about Sharia in Islam have experienced a significant evolution from its early days to the current contemporary era. Abdullah Ahmed Naim, a leading thinker in contemporary Islamic studies, offers a provocative perspective through his deconstruction of Sharia. An-Naim argues that Sharia should be seen as a product of human history and culture, not a static divine law. With a deconstructive approach, An-Nuaim highlights the importance of contextualizing Islamic law, emphasizing that the interpretation of Sharia must be adapted to continuously developing social needs and realities. This view invites in-depth discussion about the relevance and application of Sharia in the

modern world. This research uses a descriptive qualitative method with a library study approach, where data is collected through collection from various academic sources, including books, journal articles and An-Na'im's own works. The analysis was carried out by reducing data, presenting the data, and continuing with drawing conclusions. The results of this research are that it can be seen that this approach is not only relevant for legal reform but also has significant implications for Islamic studies and society's understanding of pluralism in the legal context. Through the deconstruction of sharia, there is hope to create an Islamic legal system that is more just, inclusive and responsive to the challenges of the times.

Keywords: Criticism and Concepts, Deconstruction of Sharia, Abdullah Ahmed Naim

Abstrak. Pemikiran tentang Syariah dalam Islam telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa-masa awalnya hingga era kontemporer saat ini. Abdullah Ahmed Naim, seorang pemikir terkemuka dalam studi Islam kontemporer, menawarkan perspektif yang provokatif melalui dekonstruksi Syariahnya. An-Naim berpendapat bahwa Syariah harus dilihat sebagai produk sejarah dan budaya manusia, bukan hukum ilahi yang statis. Dengan pendekatan dekonstruktif, An-Nuaim menyoroti pentingnya kontekstualisasi hukum Islam, menekankan bahwa penafsiran Syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas sosial yang terus berkembang. Pandangan ini mengundang diskusi mendalam tentang relevansi dan penerapan Syariah di dunia modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui pengumpulan dari berbagai sumber akademis, termasuk buku, artikel jurnal, dan karya An-Na'im sendiri. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan bagi reformasi hukum, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi studi Islam dan pemahaman masyarakat tentang pluralisme dalam konteks hukum. Melalui dekonstruksi syariah, terdapat harapan untuk menciptakan sistem hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kata Kunci: Kritik dan Konsep, Dekonstruksi Syariah, Abdullah Ahmed Naim

PENDAHULUAN

Sebagai derivasi dari agama Islam, syariat Islam memiliki dua karakter yang bertolak belakang. Di satu sisi, syariat Islam dianggap abadi dan berasal dari Tuhan karena bersumber dari Al-Qur'an yang suci, sehingga berlaku selamanya.¹ Namun di sisi lain, syariat Islam juga dipandang sebagai sesuatu yang profan, sebagai hasil karya manusia yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Karena sifatnya yang fleksibel dan responsif, dalam perjalanan sejarah sering kali terjadi perdebatan antara rasio dan wahyu, serta antara teks dan konteks dalam menetapkan hukum terkait masalah nyata yang dihadapi umat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Al-Qur'an, sebagai sumber utama syariat Islam, memerlukan interpretasi dan harus dipahami sebagai pedoman yang terus berkembang dan diperbarui.²

¹ Asep Maulana Rohimat, *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin* (Asep Maulana Rohimat, n.d.).

² M. Hasan Ubaidillah, "Dekonstruksi Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 1 (2019): 97-109, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i1.541>.

Pemahaman tentang Syariah dalam Islam telah mengalami perkembangan yang besar dari masa awal pembentukannya hingga era modern. Secara harfiah, Syariah berarti "jalan" atau "jalan menuju sumber air."³ Syariah sering dianggap sebagai hukum ilahi yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Namun, interpretasi dan penerapannya tidak pernah bersifat tunggal; sebaliknya, keduanya sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan politik di setiap tempat dan waktu. Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, muncul urgensi untuk mengevaluasi ulang cara Syariah dipahami dan diterapkan dalam masyarakat masa kini

Abdullah Ahmed An-Naim, seorang cendekiawan terkemuka dalam kajian Islam kontemporer, menyajikan pandangan yang berani melalui analisis dekonstruktif terhadap Syariah. Ia berpendapat bahwa Syariah sebaiknya dipahami sebagai hasil dari dinamika sejarah dan budaya manusia, bukan sebagai hukum ilahi yang bersifat tetap. Melalui pendekatan ini, An-Naim menekankan pentingnya menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Gagasan ini mendorong diskusi yang mendalam mengenai relevansi dan penerapan Syariah dalam kehidupan modern.⁴

Pembaruan syariat Islam dipandang sebagai suatu pendekatan strategis untuk menangani isu-isu terkait hukum publik, di mana pemahaman tekstual yang konservatif terhadap Al-Qur'an dianggap terlalu membatasi tujuan utama syariat itu sendiri. Selain itu, ketentuan yang bersifat tekstual tidak lagi sejalan dengan tuntutan zaman modern, di mana penetapan hukum memerlukan pemahaman terhadap konteks di mana hukum tersebut diterapkan. Beberapa permasalahan dalam hukum publik memerlukan dekonstruksi pemahaman terhadap syariat agar tujuan syariat untuk kemaslahatan manusia dapat tercapai. Pertama, masalah hubungan antara Islam dan negara, di mana berkembangnya pemikiran sekular membuat agama dan negara dipandang sebagai entitas yang terpisah. Kedua, ketentuan mengenai riddah yang termasuk dalam hudud. Ketiga, ketidaksetaraan dalam jinayah yang berpengaruh pada pemberian hukuman. Keempat, penerapan syariat historis dalam hukum internasional yang sering dikaitkan dengan penaklukan, peperangan antar suku, kekerasan, dan dendam antar komunitas. Kelima, diskriminasi dan perbudakan yang tampaknya dibenarkan oleh syariat historis, yang mempengaruhi penerapan hukum dalam pernikahan, pembagian waris, dan aspek pribadi lainnya.⁵

Dekonstruksi Syariah menurut An-Naim bukanlah penolakan terhadap hukum Islam, melainkan upaya membuka ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel dan relevan dengan konteks zaman. Pendekatan ini mengajak para cendekiawan dan praktisi untuk meninjau kembali teks-teks Syariah dengan sudut pandang yang lebih kritis dan inklusif, sehingga memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan politik. An-Naim juga menekankan pentingnya

³ Qurrata Akyuni, "HUBUNGAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM," *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (July 28, 2023): 91-98.

⁴ Junaidi Abdillah, "PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM," *Al-'Adalah* 11, no. 2 (September 27, 2018), <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.3018>.

⁵ Ubaidillah, "Dekonstruksi Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam."

menghargai keberagaman interpretasi, dengan menegaskan bahwa tidak ada otoritas tunggal yang berhak memonopoli pemahaman terhadap Syariah.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademis, termasuk buku, artikel jurnal, dan karya-karya An-Na'im sendiri. Analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep dekonstruksi syariah dalam konteks pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im serta implikasinya terhadap hukum Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur sekunder yang menjelaskan pandangan para ahli lain terkait dekonstruksi syariah dan hubungan antara hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pemikiran Abdullah Ahmed Naim

An-Na'im yang bernama lengkap Abdullah Ahmed An-Na'im adalah seorang pelajar sekaligus kritikus paling serius terhadap rezim Sudan, An-Na'im lahir di Sudan pada tanggal 19 November 1946. Dasar pendidikan hingga pendidikan sarjana ditempuh di negaranya sendiri, Sudan sambil menempuh studi program magister dan doktoral di luar negeri.⁷ Selain mengembangkan karir keilmuannya, An-Na'im juga aktif dalam isu-isu sosial politik dan agama yang sedang terjadi di negaranya Sudan, bersama para guru dan kelompoknya. An-Na'im melakukan gerakan oposisi 18Adang Jumhur Salikin, Reformasi Syaria'h dan Hak Asasi Manusia dalam Islam Bacaan Kritis Pemikiran An-Na'im, hal 19-20. 14 melawan pemerintah yang saat itu dipimpin Jenderal Mohammed Ja'far Numeiri (1969-1985). Gerakan ini mencapai puncaknya ketika rezim Numeiri melakukan Islamisasi, dengan memberlakukan hukum Islam (Islamic law). Sebagai undang-undang negara hasil interpretasinya sendiri pada tahun 1983 yang mengguncang persatuan nasional antara Muslim Utara dan Muslim non-Selatan serta menerapkan kebijakan represif di seluruh negeri.⁸

Abdullah Ahmed Naim merupakan seorang akademisi yang telah banyak berkontribusi dalam bidang hukum internasional dan studi Islam. Naim dikenal karena pemikirannya yang berani menantang status quo dalam penafsiran syariah. Baginya, penerapan hukum syariah di negara-negara Muslim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu pandangan utamanya adalah bahwa syariah harus dipahami bukan sebagai hukum

⁶ Sulfan and Muhammad Akbar, "DEKONSTRUKSI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM: TELAHAH PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NUAIM," *REFERENSI ISLAMIKA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (August 23, 2024): 42-52, <https://doi.org/10.61220/ri.v2i2.004>.

⁷ Yurike Siti Mariyam et al., "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM," *Hukum Islam* 23, no. 1 (August 2, 2023): 124-38, <https://doi.org/10.24014/jhi.v23i1.21123>.

⁸ M. Sulthon, "Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Hukum Pidana Islam Dan HAM," *Al-Finayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 120-44, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.120-144>.

yang bersifat tetap dan mengikat, tetapi sebagai kerangka etis yang bisa diinterpretasikan ulang sesuai dengan konteks zaman.⁹ Salah satu tujuan utama dekonstruksi syariah an-Na'im adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan demokratis. Ia memandang reformasi hukum berbasis syariah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai universal.¹⁰

2. Konsep Dekonstruksi Syariah

Dekonstruksi syariah menurut An-Na'im adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mereformasi hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini. Ia menolak pandangan bahwa syariah bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, An-Na'im menganggap bahwa syariah harus dilihat sebagai konstruksi sosial yang dapat berkembang seiring waktu.¹¹

Dekonstruksi dalam pemikiran Naim bukan berarti meruntuhkan syariah secara total, tetapi lebih kepada menilai kembali dan menafsirkan ulang teks-teks keagamaan yang selama ini diterima sebagai kebenaran mutlak. Ia mengusulkan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai produk dari interpretasi manusia yang terpengaruh oleh konteks sejarah dan sosial tertentu. Oleh karena itu, syariah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai peraturan hukum yang rigid, tetapi sebagai sistem nilai yang memungkinkan untuk mengalami perubahan seiring waktu. Menurut pandangan An-Naim, sebagian umat Islam menganggap Syariah sebagai aturan yang tetap dan tidak dapat diubah karena dianggap telah ditetapkan melalui nash Al-Qur'an. Namun, An-Naim berpendapat bahwa Syariah hanyalah hasil interpretasi atau pemahaman terhadap nash dalam konteks sejarah tertentu. Oleh karena itu, ia menolak formulasi tradisional hukum Islam yang berkembang pada masa pertengahan. Menurutnya, pembentukan Syariah terjadi dalam tiga abad pertama Islam, yaitu pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah seperti kondisi teritorial, geografis, serta situasi sosial dan politik umat Islam pada masa itu. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membentuk formulasi Syariah sebagaimana dikenal saat itu.¹²

Menurut Naim, pendekatan ini sangat penting untuk mengakomodasi kemajuan pemikiran dan teknologi serta untuk menghapus diskriminasi yang sering muncul dalam praktik hukum Islam yang kaku. Dengan dekonstruksi ini, syariah bisa lebih inklusif dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang universal.

⁹ Abdullah Ahmed; An-Naim, *Dekonstruksi syariah : Wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia dan hubungan internasional dalam islam* (Ircisod, 2016), //opac.iainkediri.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fid%3D22895%26p%3Dshow_detail.

¹⁰ Mariyam et al., "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM."

¹¹ Ubaidillah, "Dekonstruksi Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam."

¹² Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, and Yulia Monita, "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 357-91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.

Terkait transformasi hukum pidana Islam, al-Na'im menawarkan kemungkinan penerapan syariah melalui jalur demokrasi. Dengan tegas, ia mengatakan, untuk menjadikan hukum syariah sebagai hukum publik, peraturan perundang-undangan, atau peraturan, harus mendapat pengakuan publik internasional. Dalam hal mempositifkan hukum Islam, ia dengan cepat mengaitkannya dalam kerangka konstitusionalisme modern dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.¹³ Dalam konsep yang ditawarkan 'An-Naim mengedepankan konsep reformasi hukum berbasis syariah, apapun bentuknya. Dalam konteks Indonesia atau negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebijakan penguasa adalah menerapkan aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya, 'An-Naim memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di Suriah, mengenai diperbolehkannya pengadilan untuk mengamankan anak-anak dalam pengasuhan ibu kandungnya yang dianggap tidak patuh kepada suaminya. Meski sekilas bertentangan dengan teks Al-Qur'an yang membatasi berbagai kondisi tersebut. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, setelah masa Orde Baru atau disebut dengan momentum konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia, banyak melahirkan produk hukum berbasis syariah, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu undang-undang atau aturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Dengan prinsip kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariah.¹⁴

3. Kritik Terhadap Interpretasi Tradisional

An-Na'im mengkritik interpretasi tradisional yang cenderung tekstualis dan legal formal, yang sering kali menghasilkan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan non-Muslim.¹⁵ Salah satu kritik utama Naim terhadap pemahaman tradisional syariah adalah pandangan bahwa syariah sering kali diinterpretasikan sebagai hukum tetap yang tidak dapat diubah dan diterapkan secara langsung dalam konteks modern. Naim berpendapat bahwa pemaksaan syariah sebagai hukum negara dapat menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip Islam dan norma-norma hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa penerapan syariah dalam bentuk hukum positif negara dapat merugikan kebebasan individu, terutama bagi mereka yang tidak setuju dengan interpretasi tertentu. Menurut Naim, banyak interpretasi hukum Islam yang bersifat kaku dan mengabaikan kebutuhan serta realitas masyarakat modern. Ia mengusulkan bahwa syariah harus dibedakan antara hukum-hukum yang bersifat tetap (tsawabit) dan yang bersifat fleksibel (mutaghayyirat). Dengan demikian, penafsiran hukum dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. Ia berargumen bahwa banyak aspek dalam syariah yang

¹³ Mariyam et al., "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM."

¹⁴ Fahmi Assulthoni, "Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Kabillah: Journal of Social Community* 2, no. 2 (2017): 283-301, <https://doi.org/10.35127/kabillah.v2i2.45>.

¹⁵ An-Naim, *Dekonstruksi syariah*.

tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat modern dan perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.¹⁶

Naim juga menyoroti bagaimana sebagian negara Muslim menerapkan syariah dalam bentuk hukum positif yang mengikat secara legal tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa ini berpotensi menimbulkan konflik antara norma-norma Islam dengan kewajiban internasional yang diakui, seperti hak-hak individu.

Abdullah Ahmed An-Naim mengajukan kritik yang tajam terhadap interpretasi tradisional syariah, yang dianggapnya sebagai penghalang bagi kemajuan dan relevansi hukum Islam di era modern. Kritik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metodologi penafsiran hingga dampak sosial dari penerapan hukum.¹⁷ Berikut adalah beberapa poin penting dari kritik An-Naim terhadap interpretasi tradisional:

1. Statisme Hukum Syariah

An-Naim berargumen bahwa banyak interpretasi tradisional syariah bersifat statis dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Ia menekankan bahwa hukum Islam seharusnya tidak dipahami sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis yang dapat beradaptasi dengan konteks zaman. Dengan menganggap hukum syariah sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat diubah, interpretasi tradisional sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang.

2. Diskriminasi Gender dan Minoritas

Salah satu kritik utama An-Naim adalah bahwa interpretasi tradisional sering kali menghasilkan aplikasi hukum yang diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Ia menunjukkan bahwa banyak ketentuan dalam hukum syariah yang ditafsirkan secara sempit, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Misalnya, dalam banyak kasus, hak-hak perempuan dalam warisan, pernikahan, dan perceraian sering kali diabaikan atau ditafsirkan secara merugikan.

3. Penyakralan Teks dan Tradisi

An-Naim juga mengkritik kecenderungan untuk menyakralakan teks-teks agama dan tradisi tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana teks tersebut diturunkan. Ia berpendapat bahwa penyakralan ini menciptakan otoritas tunggal dalam penafsiran yang menekan suara-suara alternatif dan inovatif dalam pemikiran Islam. Hal ini menyebabkan hilangnya kekayaan tafsir yang seharusnya ada dalam tradisi Islam.

4. Keterasingan dan Realitas Sosial

Interpretasi tradisional sering kali terputus dari realitas sosial yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. An-Naim menegaskan bahwa hukum harus bersentuhan dengan realitas kehidupan sehari-hari agar tetap relevan dan bermanfaat. Banyak interpretasi tradisional tidak mempertimbangkan

¹⁶ Sulfan and Akbar, "DEKONSTRUKSI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM."

¹⁷ Siti Soekarba, "Kritik Pemikiran Arab: Metode Dekonstruksi Mohammed Arkoun," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 8, no. 1 (April 30, 2006), <https://doi.org/10.17510/wjhi.v8i1.248>.

perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi cara hidup masyarakat Muslim.

5. Krisis Otoritas Agama

Kritik An-Naim juga menyentuh pada krisis otoritas dalam lembaga-lembaga agama yang sering kali menjadi penjaga interpretasi tradisional. Ia berpendapat bahwa ketika otoritas agama menjadi terlalu dominan, hal ini dapat membatasi kebebasan berpikir dan berdiskusi di kalangan umat Islam. Proses pelembagaan ini cenderung menghasilkan penafsiran tunggal yang mengesampingkan keberagaman pandangan dalam Islam.

Kritik Abdullah Ahmed An-Naim terhadap interpretasi tradisional syariah menyoroti perlunya pembaruan dalam pemahaman hukum Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan menekankan pentingnya konteks, keadilan sosial, dan pluralisme dalam penafsiran hukum, An-Naim mendorong umat Islam untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik-praktik hukum yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat saat ini.

4. Implikasi Dekonstruksi Syariah

Pemikiran Abdullah Ahmed Naim menawarkan paradigma baru dalam memahami hubungan antara syariah dan negara. Dalam konteks negara-negara Muslim modern, konsep dekonstruksi ini dapat mengarah pada pemisahan yang lebih jelas antara hukum agama dan hukum negara. Hal ini penting untuk menciptakan ruang bagi pluralisme hukum di mana umat Islam dapat menghormati prinsip-prinsip keadilan sosial tanpa harus mengorbankan kepercayaan agama mereka.¹⁸

Implikasi dari dekonstruksi syariah sangat luas, terutama dalam bidang studi Islam. Pendekatan ini membuka ruang untuk dialog kritis tentang pluralitas interpretasi hukum Islam dan mendorong pengembangan kurikulum yang lebih inklusif.¹⁹ Selain itu, An-Na'im juga menekankan pentingnya kebebasan beragama dan kesetaraan di masyarakat sebagai bagian dari reformasi hukum Islam.²⁰ Implikasi dari pemikiran Naim tentang dekonstruksi syariah sangat penting dalam konteks modern. Ia memperkenalkan argumen bahwa syariah seharusnya dilihat sebagai sumber nilai etis yang bersifat fleksibel dan interpretatif, bukan sebagai hukum yang diimposisikan secara kaku oleh negara. Dengan pendekatan ini, Naim ingin mendorong dialog antara berbagai kelompok Muslim, serta membuka ruang bagi perkembangan hukum yang lebih demokratis dan inklusif. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi pada pengakuan hak-hak individu, seperti kebebasan beragama, yang dapat terancam ketika syariah diterapkan secara paksa.

Dekonstruksi syariah yang diusulkan oleh Abdullah Ahmed An-Naim memiliki implikasi luas yang berpengaruh tidak hanya pada pemahaman hukum Islam, tetapi

¹⁸ Ubaidillah, "Dekonstruksi Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam."

¹⁹ Sulfan and Akbar, "DEKONSTRUKSI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM."

²⁰ Mariyam et al., "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM."

juga pada berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan pendidikan. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari pendekatan ini:

1. Reformasi Hukum Islam

Dekonstruksi syariah mendorong reformasi dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam. An-Naim berpendapat bahwa hukum Syariah sebaiknya dilepaskan dari keterkaitan dengan struktur kekuasaan politik dan diinterpretasikan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal serta prinsip keadilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penerapan hukum yang diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas, serta untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern.²¹

2. Pendidikan Islam yang Inklusif

Dalam konteks pendidikan, dekonstruksi syariah membuka peluang untuk Penyusunan kurikulum yang lebih responsif dan terbuka terhadap dinamika perubahan sosial. Pendidikan Islam perlu berfokus pada pengembangan pemikiran kritis dan reflektif di kalangan siswa, sehingga mereka dapat memahami Keragaman penafsiran hukum Islam serta penerapan nilai-nilai progresif yang sesuai dengan tuntutan era modern.²² Hal Ini juga menciptakan ruang untuk dialog kritis tentang praktik-praktik yang ada dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks modern.

3. Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia

An-Naim menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam pemahaman syariah. Dengan dekonstruksi syariah, umat Islam didorong untuk mempertimbangkan bagaimana interpretasi hukum dapat mempengaruhi hak-hak individu dan kelompok. Pendekatan ini membantu mengatasi masalah-masalah seperti diskriminasi berbasis gender dan agama, serta memberikan ruang bagi kelompok-kelompok marjinal untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara.²³

4. Adaptasi terhadap Realitas Sosial

Dekonstruksi syariah menuntut agar hukum Islam tidak dipahami sebagai teks yang kaku dan statis, tetapi sebagai sistem hukum yang dinamis yang harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik saat ini. An-Naim berpendapat bahwa interpretasi syariah harus mempertimbangkan realitas zaman modern agar tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.²⁴

²¹ Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (October 2, 2018): 145-66, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044>.

²² Sulfan and Akbar, "DEKONSTRUKSI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM."

²³ Sapiudin Sapiudin, "Kritik Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Distorsi Syariah Terhadap HAM," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 28, 2016), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2893>.

²⁴ Sulfan and Akbar, "DEKONSTRUKSI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM."

5. Tantangan Implementasi

Meskipun dekonstruksi syariah menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak tanpa tantangan. Ada resistensi dari kalangan konservatif yang menganggap bahwa perubahan dalam pemahaman syariah dapat merusak integritas ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif serta pelatihan bagi pendidik dan pemimpin komunitas untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.²⁵

Implikasi dekonstruksi syariah dalam pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim menunjukkan potensi besar untuk mereformasi pemahaman dan praktik hukum Islam di era modern. Dengan menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum, pendidikan inklusif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pendekatan ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Namun, tantangan dalam implementasinya memerlukan perhatian serius agar reformasi ini dapat diterima secara luas dalam komunitas Muslim global.

KESIMPULAN

Kritik dan Konsep Dekonstruksi Syariah yang diajukan oleh Abdullah Ahmed Na'im menawarkan perspektif baru untuk memahami hukum Islam di era modern. Dengan menekankan bahwa syariah adalah hasil interpretasi manusia yang terikat pada konteks sejarah, An-Na'im mendorong umat Islam untuk mengevaluasi kembali praktik-praktik hukum mereka agar lebih sesuai dengan Prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental manusia. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk reformasi hukum tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi pendidikan Islam dan pemahaman masyarakat tentang pluralisme dalam konteks hukum. Melalui dekonstruksi syariah, ada harapan untuk menciptakan sistem hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pemikiran Naim membuka jalan bagi reformasi yang lebih luas dalam hubungan antara agama dan negara, memungkinkan umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan modern, tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur agama. Sebagai langkah ke depan, penting bagi negara-negara Muslim dan para pemikir hukum untuk mengeksplorasi lebih dalam pemikiran Naim agar dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan secara harmonis dalam hukum Islam yang kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM." *Al-'Adalah* 11, no. 2 (September 27, 2018). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.3018>.
- Akyuni, Qurrata. "HUBUNGAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM." *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 18, no. 1 (July 28, 2023): 91-98.

²⁵ Sulfan and Akbar.

- An-Naim, Abdullah Ahmed; Dekonstruksi syariah : Wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia dan hubungan internasional dalam islam. Ircisod, 2016. //opac.iainkediri.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fid%3D22895%26p%3Dshow_detail.
- Anshori, Muhammad. "WAWASAN BARU KAJIAN NĀSIKH-MANSŪKH: Analisis Pemikiran Maḥmūd Ṭāhā Dan Abdullahi Ahmed An-Naim." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 16, 2019): 246–67. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i2.899>.
- Arifin, Ali, and Syufaat Syufaat. "Modernisasi Peran Nasikh Dan Mansukh Dalam Pemikiran Abdullah An-Na'im." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (April 6, 2024): 6068–78. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9990>.
- Assulthoni, Fahmi. "Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Kabillah : Journal of Social Community* 2, no. 2 (2017): 283–301. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v2i2.45>.
- Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, and Yulia Monita. "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 357–91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.
- Hidayat, Rofiq. "Thought Construction of Nasikh Mansukh: Study of Abdullah Ahmad An-Na'im." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 1 (July 6, 2022): 17–30. <https://doi.org/10.24090/jimrf.viii.6529>.
- Jannah, Shofiatul, and Hairus Saleh. "Deconstructing Sharia: A Critical Study of Abdullah Al-Naim's Thought on Naskh." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 27–39. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.7973>.
- Khuzairi, Ahmad, Ibnu Jazari, and Moh Muslim. "DEKONTRUKSI KONSEP SYARIAH DI BIDANG HAM DALAM PEMIKIRAN ABDULLAH AN-NA'IM SERTA KONSTEKTUALISASINYA DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA." *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (August 8, 2020): 31–45.
- Mariyam, Yurike Siti, Mohamad Yufidz Anwar Ibrohim, Achmad Fageh, Anni 'Ilma Rosyidah, and Habib Hidayatullah. "DECONSTRUCTION OF SHARIAH ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM; AN ALTERNATIVE THINKING OF SHARIA-BASED LEGAL REFORM." *Hukum Islam* 23, no. 1 (August 2, 2023): 124–38. <https://doi.org/10.24014/jhi.v23i1.21123>.
- Mukhlis, Febri Hijroh. "INTERNATIONAL HUMAN RIGHT AND ISLAMIC LAW: Sebuah Upaya 'Menuntaskan' Wacana-Wacana Kemanusiaan." *Dialogia* 15, no. 2 (December 1, 2017): 285–307. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1195>.
- Mukti, Digdo Aji, Amira Fauzia Luberti, Yumeiza Nurwinda Astuti, and Nely Melinda. "Analysis of Abdullah Ahmed An-Na'im's Opinion in Renewing Sharia Public Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 1 (December 26, 2022): 115–33. <https://doi.org/10.32332/milrev.viii.6194>.
- Nisa', Zulia, Afrohatul Laili, and Endri Miftahus Sururi. "Kajian Atas Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Abdullah Ahmad An-Na'im." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 2 (August 16, 2023): 41–51. <https://doi.org/10.28926/fakta.vii2.1345>.
- Rohimat, Asep Maulana. *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin*. Asep Maulana Rohimat, n.d.
- Rohmah, Siti. "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Ijtihad* 12, no. 1 (June 11, 2018): 85–117. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548>.
- Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Anis Hidayatul Imtihanah, Anjar Kususiyanah, Farida Sekti Pahlevi, and Fuady Abdullah. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Q Media, n.d.

- Sapiudin, Sapiudin. "Kritik Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Distorsi Syariah Terhadap HAM." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 28, 2016). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2893>.
- Soekarba, Siti. "Kritik Pemikiran Arab: Metode Dekonstruksi Mohammed Arkoun." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 8, no. 1 (April 30, 2006). <https://doi.org/10.17510/wjhi.v8i1.248>.
- Sulfan, and Muhammad Akbar. "DEKONSTRUKSI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM: TELAAH PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NUAIM." *REFERENSI ISLAMIKA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (August 23, 2024): 42-52. <https://doi.org/10.61220/ri.v2i2.004>.
- Sulthon, M. "Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Hukum Pidana Islam Dan HAM." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 120-44. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.120-144>.
- Syahputra, Heru. "Kalam Dan Filsafat Islam Di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam Di Indonesia." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 3, no. 2 (January 24, 2022). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i2.11022>.
- Taufiq, Ahmad. "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (October 2, 2018): 145-66. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044>.
- Ubaidillah, M. Hasan. "Dekonstruksi Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 1 (2019): 97-109. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i1.541>.
- Usman, Zulkifli Abdurrahman. "SEKULARISME POLITIK PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (June 14, 2017). <https://doi.org/10.47574/kalam.v5i1.12>.